

# Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Bappeda ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, yang bertujuan untuk menunjang pencapaian visi dan Misi pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Jayawijaya berkelanjutan menuju kesejahteraan.

Renstra ini berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Jayawijaya untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya Renstra ini menjadi landasan konseptual dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Jayawijaya setiap tahunnya.

Semoga Renstra ini bisa menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Jayawijaya setiap tahunnya dan tentunya indikator sasaran, program lebih terukur dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja di Bappeda Kabupaten Jayawijaya.

Wamena, 2019

BAPPEDA KABUPATEN JAYAWIJAYA  
KEPALA,



PETRUS MAHUSE, AP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.197409141996031002

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA</b>	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	9
2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Jayawijaya .....	43
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Jayawijaya ...	49
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Jayawijaya .....	59
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Jayawijaya .....	61
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	63
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Bappeda Provinsi Papua.....	65
3.4 Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah & Kajian Lingkungan hidup Strategis.....	68
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	70
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Jayawijaya .....	72
4.2 Hubungan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan RPJMD Kabupaten Jayawijaya ....	75
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH</b>	
5.1 Strategi Bappeda Kabupaten Jayawijaya .....	77
5.2 Kebijakan Bappeda Kabupaten Jayawijaya .....	78
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1 Rencana Program .....	82
6.2 Rencana Kegiatan .....	85
<b>BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	94
<b>BAB VII : PENUTUP .....</b>	106

# Daftar Tabel

Tabel 2.1	: Jumlah ASN Bappeda Kabupaten Jayawijaya Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 .....	43
Tabel 2.2	: Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya sesuai bidang tugas .....	45
Tabel 2.3	: Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah mengikuti Diklat Struktural dalam Jabatan sesuai Eselon .....	46
Tabel 2.4	: Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah mengikuti Diklat Teknis Perencana, Barang Jasa, Monev dan Tata ruang dan Peneliti Tahun 2018 .....	47
Tabel 2.5	: Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah mengikuti Diklat Fungsional Tahun 2018 .....	47
Tabel 2.6	: Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 .....	48
Tabel 2.7	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018 .....	50
Tabel 2.8	: Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018 .....	53
Tabel 2.8	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018.....	53
Tabel 3.1	: Pemetaan Permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya .....	61
Tabel 3.2	: Telaahan misi RPJMDdengan Indikasi Program Bappeda .....	64
Tabel 3.3	: Penetapan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) .....	69
Tabel 4.1	: Tujuan dan Sasaran Menengah Bappeda Kabupaten Jayawijaya .....	74
Tebel 5.1	: Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	80

Tebel 6.1	:	Program dan Kegiatan serta target dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya untuk Periode Tahun 2018 – 2023 .....	91
Tebel 7.1	:	Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD .....	92
Tebel 7.2	:	Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya.....	94

# Daftar Gambar

Gambar 1.1	: Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Jayawijaya .....	42
------------	--	----

# Daftar Grafik

Grafik 2.1	: Prosentase ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018.....	41
Grafik 2.2	: Kondisi PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2018 .....	45
Grafik 2.3	: Prosentase Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014-2018 .....	59

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sedangkan pembangunan adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk mencapai/menciptakan kondisi yang lebih baik dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasilhasilnya. Jadi Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai/ menciptakan kondisi yang lebih baik. Perencanaan Pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahap awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah karena didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta pilihan cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Jayawijaya sebagai institusi perencanaan daerah yang mempunyai tugas pokok sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan menyusun Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Jayawijaya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Jayawijaya adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk menunjang visi dan misi RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya dilakukan melalui melalui serangkaian rapat/ pertemuan dengan seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya untuk menyusun rancangan awal dan akan dilakukan serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan stakeholders di bidang perencanaan pembangunan daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran negara Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD Semesta Berencana serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD;
27. Peraturan Daerah Povinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2018;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008-2028;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2015 Nomor 8);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019;
34. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
35. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 27 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah;
36. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
37. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya 2018 - 2023 disusun dengan maksud memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran lima tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.

3. Memudahkan seluruh aparaturnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh aparaturnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Berisi gambaran tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGJAT DAERAH**

Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya, telaahan terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra provinsi, telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya.

##### **BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan

kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berisi rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN**

Berisi tentang indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya.

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam mendukung terwujudnya tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional antara lain: mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

##### **2.1.1 Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

##### **2.1.2 Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **2.1.3 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Jayawijaya, maka struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Program
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, membawahi:
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
  2. Sub Bidang Data dan Informasi
  3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
  1. Sub Bidang Sosial dan Kesehatan
  2. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
  3. Sub Bidang Aparatur, Politik dan Hukum
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
  1. Sub Bidang Pertanian dan Kepariwisata
  2. Sub Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian
  3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM
- f. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
  1. Sub Bidang Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
  2. Sub Bidang Kewilayahan dan Penataan Ruang
  3. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
  1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan
  2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

1. UPTD

Tugaspokok dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut:

**1. Kepala**

Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan pengendalian badan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Penyelenggaraan pelayanan teknis operasional di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- c. Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Jangka Pendek Daerah (RKPD),
- d. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi-instansi vertikal di Kabupaten.
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
- g. Pelaksanaan koordinasi dan/atau mengadakan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- h. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- i. Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap pengelolaan UPT Badan.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

**Sekretariat** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan, perencanaan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- d. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, protokol dan hubungan masyarakat;
- f. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- g. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. Perumusan dan pengkoordinasian bahan penyelenggaraan SAKIP.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**Sekretariat** , membawahi :

- (1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan pengelolaan kepustakaan;
- c. mengelola sarana dan prasarana perkantoran, serta urusan rumah tangga;
- d. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, pemusnahan dan penghapusan barang;
- e. mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, diklat dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;

- f. menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum;
  - g. menyiapkan bahan penyelenggaraan organisasi, tata laksana, keprotokolan, dan hubungan masyarakat dinas;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
  - i. membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan.
  - j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya.
  - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja badan.
- c. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas yang meliputi pembukuan, verifikasi anggaran dan perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan bagi bendaharawan dinas.
- e. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan sesuai dengan standar/ pedoman yang telah ditetapkan
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
- h. membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan.
- i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya.

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) **Sub Bagian Program** mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan serta pelaporan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. menyiapkan bahan yang dihimpun dari seluruh bidang/unit kerja dan melaksanakan penyusunan laporan dalam rangka Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah yang meliputi : Renstra, RKT, Renja, TAPKIN, LAKIP dan LPPD serta laporan lainnya;
- c. menyiapkan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran Badan;
- f. melakukan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
- h. membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan.
- i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya.
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan Informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut Penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

**Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** membawahi :

(1) **Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan** mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan serta program pembangunan lainnya.

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan RTRW daerah; dan
- h. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.

(2) **Sub Bidang Data dan Informasi** mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam menghimpun dan menyiapkan bahan kebijakan teknis, melaksanakan, mengkoordinasikan penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;

- b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - d. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
  - e. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
  - f. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  - g. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
  - i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  - k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- (3) **Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam menyusun, mengoordinasikan penyusunan pelaporan hasil evaluasi pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;

- c. pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut Penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan Sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- i. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### **4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun kebijakan, perencanaan operasional program pembangunan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan KB, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan pemerintahan umum. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan operasional program Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengkoordinasian data perencanaan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengendalian program dan kegiatan pada urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan KB, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan pemerintahan umum;
- e. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan KB, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan pemerintahan umum;
- f. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD pada urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan KB, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan fungsi penunjang.
- h. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi dan lintas sektor untuk urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan KB, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan fungsi penunjang.
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- j. melakukan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** membawahi :

- (1) **Sub Bidang Sosial dan Kesehatan** mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan serta pengendalian program dan kegiatan bidang urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan KB.

**Sub Bidang Sosial dan Kesehatan** mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana kerja dan kegiatan sub bidang Kesehatan dan Sosial;
- c. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan operasional pembinaan pada urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan KB;
- d. menyiapkan bahan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan program dan kegiatan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan KB;
- e. merancang penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan KB;
- f. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan KB;
- g. merencanakan sinergitas, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan

- perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan KB;
- h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMDurusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan KB;
  - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi dan lintas sektor untuk urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan KB;
  - j. melaksanakan pengendalian/monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan KB;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - l. membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
  - n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan** mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan serta pengendalian program dan kegiatan bidang urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.
- Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

- b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan operasional pembinaan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. menyiapkan bahan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan program dan kegiatan urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.
  - e. merancang penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.
  - f. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.
  - g. merencanakan sinergitas, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
  - h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.
  - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi dan lintas sektor untuk urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.
  - j. melaksanakan pengendalian/monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.
  - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - l. membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
  - n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **Sub Bidang Aparatur, Politik dan Hukum** mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,

melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan serta pengendalian program dan kegiatan di bidang aparatur, politik dan hukum.

Sub Bidang Aparatur, Politik dan Hukum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bidang Aparatur, Politik dan Hukum;
- c. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan operasional pembinaan sub bidang Aparatur, Politik dan Hukum;
- d. menyiapkan bahan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan program dan kegiatan sub bidang Aparatur, Politik dan Hukum;
- e. merancang penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD sub bidang Aparatur, Politik dan Hukum;
- f. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang Aparatur, Politik dan Hukum;
- g. merencanakan sinergitas, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan sub bidang Aparatur, Politik dan Hukum;
- h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD pada sub bidang Aparatur, Politik dan Hukum;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi dan lintas sektor untuk sub bidang Aparatur, Politik dan Hukum;
- j. melaksanakan pengendalian/monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sub bidang Aparatur, Politik dan Hukum;;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- l. membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

**Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun kebijakan, perencanaan operasional program pembangunan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, pariwisata, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi dan UKM. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan operasional program perekonomian dan sumber daya alam;
- b. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam;
- c. pengkoordinasian data perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. pengendalian program dan kegiatan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, pariwisata, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi dan UKM;
- e. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, pariwisata, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi dan UKM;
- f. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, pariwisata, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi dan UKM;
- g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD pada urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, pariwisata, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi dan UKM;
- h. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi dan lintas sektor untuk urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, pariwisata,

- tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi dan UKM;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, pariwisata, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi dan UKM;
  - j. melakukan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam** membawahi :

- (1) **Sub Bidang Pertanian dan Kepariwisata** mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan serta pengendalian program dan kegiatan bidang urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan pariwisata.

Sub Bidang Pertanian dan Kepariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Kepariwisata;
- c. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan operasional pembinaan Sub Bidang Pertanian dan Kepariwisata;
- d. menyiapkan bahan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan program dan kegiatan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan pariwisata;
- e. merancang penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan pariwisata;
- f. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan pariwisata;
- g. merencanakan sinergitas, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan pariwisata dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta lintas sektoral;

- h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan pariwisata;
  - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi dan lintas sektor untuk urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan pariwisata;
  - j. melaksanakan pengendalian/monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan pariwisata;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - l. membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
  - n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **Sub Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian** mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan serta pengendalian program dan kegiatan bidang urusan tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal.
- Sub Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  - b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bidang Tenaga Kerja, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
  - c. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan operasional pembinaan bidang Sub Bidang Tenaga Kerja, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;;
  - d. menyiapkan bahan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan program dan kegiatan urusan tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;

- e. merancang penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD urusan tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
  - f. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah urusan tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
  - g. merencanakan sinergitas, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan urusan tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta lintas sektoral;
  - h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD pada bidang urusan tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
  - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat dan Provinsi untuk urusan tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
  - j. melaksanakan pengendalian/monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - l. membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
  - n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM** mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan serta pengendalian program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM.
- Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

- b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM;
- c. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan operasional pembinaan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM;
- d. menyiapkan bahan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM;
- e. merancang penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM;
- f. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM;
- g. merencanakan sinergitas, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta lintas sektoral;
- h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD pada bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi dan lintas sektor untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM;
- j. melaksanakan pengendalian/monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UKM;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- l. membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

**Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun kebijakan, perencanaan operasional program pembangunan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi urusan kawasan permukiman, lingkungan hidup, pertanahan, pekerjaan umum dan penataan ruang, penanggulangan

bencana daerah, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan statistik dan persandian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

Bidang Infrastruktur dan kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan operasional program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pengkoordinasian data perencanaan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. pengendalian program dan kegiatan urusan kawasan permukiman, lingkungan hidup, pertanahan, pekerjaan umum dan penataan ruang, penanggulangan bencana daerah, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan kawasan permukiman, lingkungan hidup, pertanahan, pekerjaan umum dan penataan ruang, penanggulangan bencana daerah, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah urusan kawasan permukiman, lingkungan hidup, pertanahan, pekerjaan umum dan penataan ruang, penanggulangan bencana daerah, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan kawasan permukiman, lingkungan hidup, pertanahan, pekerjaan umum dan penataan ruang, penanggulangan bencana daerah, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- h. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi dan lintas sektor untuk urusan kawasan permukiman, lingkungan hidup, pertanahan, pekerjaan umum dan penataan ruang, penanggulangan bencana daerah, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** membawahi :

- (1) **Sub Bidang Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup** mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan serta pengendalian program dan kegiatan urusan perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan.

Sub Bidang Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bidang Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan operasional pembinaan Sub Bidang Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- d. menyiapkan bahan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan program dan kegiatan urusan perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
- e. merancang penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
- f. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah urusan kawasan permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
- g. merencanakan sinergitas, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan urusan perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
- h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan kawasan permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi dan lintas sektor untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;

- j. melaksanakan pengendalian/monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - l. membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
  - n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **Sub Bidang Kewilayahan dan Penataan Ruang** mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan serta pengendalian program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, penanggulangan bencana daerah, ketenteraman dan ketertiban.
- Sub Bidang Kewilayahan dan Penataan Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  - b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bidang Kewilayahan dan Penataan Ruang;
  - c. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan operasional pembinaan Sub Bidang Kewilayahan dan Penataan Ruang;
  - d. menyiapkan bahan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, penanggulangan bencana daerah, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
  - e. merancang penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, penanggulangan bencana daerah, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
  - f. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,

- penanggulangan bencana daerah, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
- g. merencanakan sinergitas, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, penanggulangan bencana daerah, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
  - h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, penanggulangan bencana daerah, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
  - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi dan lintas sektor untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, penanggulangan bencana daerah, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
  - j. melaksanakan pengendalian/monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, penanggulangan bencana daerah, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - l. membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
  - n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi** mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan serta pengendalian program dan kegiatan urusan perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi;
- c. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan operasional pembinaan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi;
- d. menyiapkan bahan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan program dan kegiatan urusan perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
- e. merancang penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perhubungan, komunikasi dan informasi statistik dan persandian;
- f. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah urusan perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
- g. merencanakan sinergitas, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan urusan perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
- h. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi dan lintas sektor untuk urusan perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
- j. melaksanakan pengendalian/monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- l. membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **7. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

**Bidang Penelitian dan Pengembangan** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan teknis serta layanan di bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan sosialisasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bidang Penelitian dan Pengembangan** membawahi :

- (1) **Sub Sosial dan Pemerintahan** mempunyai tugas pokok penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan teknis, pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan.

Sub Bidang sosial dan pemerintahan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. Pengelolaan data kelitbangan;
- g. Penyiapan bahan dan fasilitasi pemberian izin dan rekomendasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

h. Pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (2) **Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan** mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan, pelaksanaan teknis, pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:

- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. Pengelolaan data kelitbangan;
- g. Penyiapan bahan dan fasilitasi pemberian izin dan rekomendasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. Pelaksanaan tugas lain atas perintah atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (3) **Sub Bidang Inovasi dan Teknologi** mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan teknis penelitian, pengembangan serta fasilitasi dan penerapan inovasi dan teknologi.

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan kebijakan penyusunan kebijakan teknis, program, anggaran penelitian dan pengembangan, fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. Penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. Pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbang, dan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### **8. Unit Pelaksana Teknis**


- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Badan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### **9. Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Uraian tugas kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut :
  - a. menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - b. melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
  - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya.

- d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut.
- f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Badan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
- g. melaksanakan tugas lain atau tertulis yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Gambar 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya**  
**(Berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor Tahun 2017 tentang**  
**Organisasi dan Tata Laksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya)**



## 2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya

Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan daerah dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya dilengkapi dengan beberapa aspek pendukung baik itu berupa sumber daya manusia (SDM) perencana yang handal maupun sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur yang cukup memadai.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam organisasi sebagai pengelola sistem. Agar sistem ini tetap berjalan tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Sumber daya manusia menjadi indikator penting mengingat peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan vital.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sangat membutuhkan aparatur yang mempunyai kemampuan handal dalam mengkoordinasikan, menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sumber daya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:


**Tabel 2.1**  
**Jumlah ASN Bappeda Kabupaten Jayawijaya Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018**

N O	JENIS PENIDIKAN FORMAL	STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		PNS	CPNS	TK K	
1	2	3	4	5	6
1.	SD	-	-	1	1
2.	SMP	-	-	-	-
3.	SMA/SMK	8	-	4	12
4.	D3	-	-	-	-
5.	S1	22	-	5	27
6.	S2	9	-	1	10
	<i>JUMLAH</i>	39	-	11	50

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2018*

Presentase ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya TAHUN 2018 dilihat pada grafik berikut ini:


**Grafik 2.1**  
**Presentase ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018**



Dari tabel diatas terlihat bahwa dari segi kuantitas, presentase ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya didominasi oleh ASN dengan tingkat pendidikan sarjana sebesar 74 persen yang terdiri dari pendidik S1 sebesar 54 persen dan 20 persen pendidik S2 sedangkan sisanya pendidikan SMA. Sedangkan dari segi kualitas, walaupun didominasi tingkat pendidikan sarjana namun masih perlu didukung oleh kemampuan teknis bidang perencanaan karena berasal dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Bila dilihat dari kebutuhan sesuai dengan disiplin ilmu, masih dibutuhkan Pegawai yang memiliki disiplin ilmu yang lebih beragam karena perencanaan meliputi berbagai disiplin ilmu.

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil pada tabel 2.1 terbagi menjadi golongan ruang. Kondisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Grafik 2.2**  
**Kondisi PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya**  
**Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2018**



*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2018*

Berdasarkan grafik 2.2 maka pegawai ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya berdasarkan golongan didominasi oleh PNS golongan III sebesar 67% dan sisanya terdiri dari PNS golongan IV sebanyak 15 persen dan PNS golongan II sebesar 18 persen.

Sebaran aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya, khususnya Pegawai Negari Sipil sesuai bidang tugas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya sesuai bidang tugas**

No	Bidang Tugas	Eselon						Staf		Jumlah	
		II		III		IV		L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P				
1	Kepala	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Sekretariat	0	0	1	0	1	2	4	0	6	2
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi	0	0	1	0	3	0	2	1	6	1
4	Bidang Perekonomian dan SDA	0	0	1	0	2	1	1	1	4	2
5	Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia	0	0	1	0	2	1	1	1	4	2
6	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan	0	0	1	0	1	2	1	1	3	3
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	0	0	1	0	3	0	1	1	5	1
8	Jabatan Fungsional Perencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>11</b>

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2018*

Dari tabel diatas terlihat bahwa aparaturnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didominasi oleh laki-laki. Apabila dilihat dari komposisi Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya, sebagian besar merupakan pemegang jabatan struktural sebesar 62 persen terdiri dari eselon II sebesar 2 persen, eselon III sebesar 15 persen dan eselon IV sebesar 45 persen sedangkan staf hanya 38 persen. Hal ini menggambarkan bahwa dari segi kuantitas masih kurangnya staf yang mendukung pekerjaan pada level eselon IV karena tidak semua pemegang eselon IV memiliki staf.

Untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kemampuan teknis, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil yang ada untuk mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Perencana. Kondisi Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Perencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah mengikuti Diklat Struktural dalam Jabatan sesuai Eselon**

NO	ESELON	JUMLAH PEGAWAI	TK. DIKLAT PIM	JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI	%
1	II	1	II	1	100
2	III	6	III	6	83,33
3	IV	18	IV	11	61,53
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>		<b>18</b>	

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2018*

**Tabel 2.4**  
**Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah mengikuti Diklat Teknis Perencana, Barang Jasa, Monev dan Tata ruang dan Peneliti Tahun 2018**

NO	TINGKAT DIKLAT TEKNIS	JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI
1	PERENCANA	28
2	PENGADAAN BARANG DAN JASA	5
3	MONEV	2
4	TATA RUANG	4
5	PENELITI	-

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2013*

**Tabel 2.5**  
**Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah mengikuti Diklat Fungsional Tahun 2018**

NO	TINGKAT DIKLAT FUNGSIONAL	JUMLAH
1	FUNGSIONAL PERENCANA MADYA SPASIAL	1
2	FUNGSIONAL PERENCANA MADYA SOSIAL	1
3	FUNGSIONAL PERENCANA MUDA SOSIAL	1

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2013*

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana/peralatan dan perlengkapan kantor merupakan aspek yang tak kalah pentingnya disamping aspek Sumber daya manusia dalam menjalankan suatu organisasi, kedua aspek Sumber daya manusia dan sarana dan prasarana kantor tersebut harus saling mendukung dalam mencapai visi dan misi dari suatu organisasi. Jika Sumber daya manusia sebagai pengelola sistem dalam

menjalankan organisasi maka sarana dan prasarana ini yang menjadi penunjang sistem tersebut agar Sumber daya manusia dapat bekerja dengan efektif dan efisien.

Sarana dan prasarana penunjang kerja utama yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya terdiri dari: gedung kantor, ruangan kerja, kendaraan roda empat dan roda dua, komputer (notebook/ laptop dan processor computer), meubelair dan peralatan kantor lainnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan data inventaris dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.6**  
**Sarana dan Prasarana**  
**Kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya**  
**Tahun 2018**

No.	Jenis	Vol	Satuan	Kondisi		Keterangan
				Baik	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gedung kantor (ruang kerja dan ruang rapat)	507	M <sup>2</sup>	Baik	-	
2.	Kendaraan Roda 4	7	Unit	4	-	1 Kend diputihkan 2 dipakai SKPD lain
3	Kendaraan Roda 2	40	Unit	20	15	15 Kend dipakai SKPD lain dan 5 unit hilang
4	Notebook	16	Unit	16	-	
5	Personal Computer	35	Unit	30	5	
6	LCD Proyektor	4	Unit			
7	GPS	2	Buah	2	-	
8	Kursi Staf	35	Buah	17	18	
9	Kursi Tamu (Sofa)	8	Unit	8	-	
10	Kursi Putar Eselon II	1	Buah	1	-	
11	Kursi Putar Eselon III	6	Buah	6	-	
12	Kursi Putar Eselon IV	13	Buah	13	-	
13	Meja Kerja (Biro) Eselon II	1	Buah	1	-	
14	Meja Kerja (Biro) Eselon III	6	Buah	6	-	
15	Meja Kerja (Biro) Eselon IV	13	Buah	13	-	
16	Meja Pertemuan	2	Set	2	-	
17	Lemari	24	Unit	5	19	
18	Sound System Radio Call Room	2	Set	2	-	
19	Sound System Ruang Pertemuan	1	Set	1	-	
20	Mesin Telepon	3	Buah	1	2	
21	Kulkas	6	Buah	6	-	
22	Jam Dinding	8	Buah	8	-	
23	Horden	55	Buah	55	-	
24	Intercom	2	Buah	2	-	
25	Burung Garuda	2	Buah	2	-	
26	Gbr. Presiden dan Wakil Presiden	1	Set	1	-	
27	Dispenser	10	Buah	9	1	
28	Printer	36	Buah	20	10	
29	Kursi Ruang Rapat	111	Buah	111		
30	Meja Staf	27	Buah	9	18	
31	UPS	12	Unit	9	3	

32	Vas Bunga	10	Buah	10	-	
33	Server Website dan Peta	2	Set	2	-	
34	Mesin Foto Copy	2	Unit	2	-	
35	Mesin Sortir	1	Unit	1	-	
36	Meja Komputer	8	Buah	8	-	
37	Keyboard Yamaha	1	Buah	1	-	hilang

**Sumber: Sub Bagian Keuangan, 2018**

### **2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya**

Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013– 2018, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
2. Menyelenggarakan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD
3. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya
4. Menyusun dan mengevaluasi Rencana Pembangunan setiap SKPD.
5. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan SKPD
6. Membantu Bupati dalam Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan.
7. Menyusun data dan informasi data yang akurat dan inventarisasi hasil penelitian sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.
8. Menyusun RKPD Kabupaten Jayawijaya sebagai bahan kebijakan umum APBD(KUA,PPAdan PPAS) sebagai bahan penyusunan RAPBD dan Perubahan RAPBD.
9. Mengikutsertakan aparat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan dengan memberikan bekal keterampilan, kemampuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan siklus kegiatan perencanaan pembangunan daerah
10. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah

Evaluasi capaian hasil renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya periode sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa keberhasilan antara lain seperti dalam tabel 2.7

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	100	100	100	100
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Dokumen	ada	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	100	100	100	100
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	100	100	100	100
5	Jumlah aparatur perencana kabupaten jayawijayabyang terlatih dalam bidang perencanaan	Orang	-	78	120	110	110	271	78	119	118	9	271	100	99,17	107,27	8,18	100
6	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	Persen	-	2,2	9,88	38,39	49,45	50,56	2,2	9,88	38,39	49,45	50,56	100	100	100	100	100

*Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023*

7	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	Persen	-	70	75	85	90	100	60	75	85	90	80	85,71	100	100	100	80
8	Persentase keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Persen	-	70	75	85	90	100	90	75	85	90	100	128,57	100	100	100	100
9	Persentase kesesuaian program/kegiatan RKPD dengan APBD	Persen	-	65	70	72	75	90	97,47	45	93,64	97,84	93,17	149,95	64,29	130	130,45	103,52
10	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	Persen	100	65	70	72	75	90	65,90	70	92,96	60,79	76,43	109,83	100	129,11	84,43	84,92
11	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	Persen	-	30	40	40	60	85	30	40	40	60	85	100	100	100	100	100
12	Persentase kebijakan dan kajian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Persen	-	20	20	25	35	40	10	10	25	35	40	50	50	100	100	100

Dari Tabel diatas terlihat bahwa dokumen perencanaan baik Jangka Panjang, Jangka Menengah maupun tahun telah ada dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berusaha selalu meningkat mutu kualitas dan kinsistensi antar dokumen kearah yang lebih baik. Rasio Capaian

**Tabel 2.8**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2013-2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.726.218.527</b>	<b>2.642.043.000</b>	<b>2.727.142.004</b>	<b>3.055.738.000</b>	<b>2.909.356.000</b>	<b>1.457.034.917</b>	<b>2.389.954.566</b>	<b>2.597.720.403</b>	<b>2.909.774.044</b>	<b>2.451.484.448</b>	<b>84</b>	<b>90,46</b>	<b>95,25</b>	<b>95,22</b>	<b>84,26</b>		
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor	66.400.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	100.000.000	66.200.000	98.284.000	99.000.000	200.000.000	100.000.000	100	98,28	99,00	100,00	100,00		
2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	138.750.000	24.800.000	25.440.000	25.000.000	10.000.000	138.750.000	24.800.000	21.718.800	25.000.000	100	100,00	100,00	85,37	100,00		
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292.800.000	413.900.000	515.150.004	515.150.000	700.000.000	236.955.576	401.658.906	513.279.104	513.173.280	690.547.500	81	97,04	99,64	99,62	98,65		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	382.800.000	456.000.000	387.840.000	387.000.000	-	382.800.000	408.000.000	372.840.000	124.750.000	-	100,00	89,47	96,13	32,24		
5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.000.000	14.900.000	14.900.000	15.000.000	15.000.000	6.515.000	9.851.500	8.192.900	5.850.100	2.642.000	65	66,12	54,99	39,00	17,61		
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.000.000	15.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	5.000.000	14.667.270	22.322.880	48.850.000	34.200.000	100	97,78	74,41	97,70	68,40		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	5.001.000	5.500.000	9.769.000	5.500.000	-	5.001.000	5.500.000	9.500.000	5.500.000	-	100,00	100,00	97,25	100,00		
8 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90.000.000	44.400.000	60.000.000	196.920.000	551.856.000	77.700.000	42.900.000	60.000.000	192.760.000	493.347.000	86	96,62	100,00	97,89	89,40		
9 Penyediaan Makanan dan Minuman	400.000.000	220.792.000	220.792.000	520.792.000	200.000.000	398.521.000	194.516.000	199.586.000	415.758.000	199.581.000	100	88,10	90,40	79,83	99,79		
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	852.018.527	1.306.500.000	1.300.000.000	1.014.000.000	750.000.000	656.143.341	1.101.525.890	1.257.039.519	1.011.621.864	662.591.948	77	84,31	96,70	99,77	88,35		
Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	46.875.000	49.575.000	-	-	-	93,75	99,15		
11 Penyediaan bahan logistik kantor	-	-	-	45.000.000	45.000.000	-	-	-	45.000.000	33.750.000	-	-	-	100,00	75,00		
12 Penyediaan peralatan dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-		

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023

	perlengkapan kantor	-	-	-	25.827.000	30.000.000	-	-	-	25.827.000	-	-	-	100,00	100,00			
<b>2</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1.258.173.000</b>	<b>345.000.000</b>	<b>189.904.000</b>	<b>285.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1.207.915.000</b>	<b>344.793.000</b>	<b>176.761.000</b>	<b>281.486.227</b>	<b>100</b>	<b>96,01</b>	<b>99,94</b>	<b>93,08</b>	<b>98,77</b>		
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000	176.517.000	75.000.000	19.904.000	25.000.000	100.000.000	175.678.000	75.000.000	10.000.000	25.000.000	100	99,52	100,00	50,24	100,00		
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	20.000.000	50.000.000	37.000.000	50.000.000	-	20.000.000	50.000.000	36.264.000	49.590.000	-	100,00	100,00	98,01	99,18		
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	126.000.000	80.000.000	35.000.000	60.000.000	-	100.470.000	79.865.000	32.597.000	57.046.227	-	79,74	99,83	93,13	95,08		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-		
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	-	200.000.000	-	-	-	-	199.382.000	-	-	-	-	99,69	-	-	-		
5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	419.227.000	-	-	-	-	397.410.000	-	-	-	-	94,80	-	-	-		
6	Pengadaan Meubelair	-	162.261.000	50.000.000	-	-	-	161.425.000	50.000.000	-	-	-	99,48	100,00	-	-		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	154.168.000	75.000.000	98.000.000	150.000.000	-	153.550.000	74.928.000	97.900.000	149.850.000	-	99,60	99,90	99,90	99,90		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-		
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>68.800.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	68.800.000	-	-	-	-	68.000.000	-	-	-	-	98,84	-	-	-		
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>200.000.000</b>	<b>359.813.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>299.800.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>177.102.001</b>	<b>309.432.480</b>	<b>105.179.700</b>	<b>249.949.159</b>	<b>236.623.383</b>	<b>89</b>	<b>86,00</b>	<b>70,12</b>	<b>83,37</b>	<b>78,87</b>		
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	200.000.000	250.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	177.102.001	199.619.480	105.179.700	134.144.572	118.100.352	89	79,85	70,12	89,43	78,73		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	109.813.000	-	149.800.000	150.000.000	-	109.813.000	-	115.804.587	118.523.031	-	100,00	-	77,31	79,02		
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>64.950.000</b>	<b>96.270.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>64.425.000</b>	<b>94.020.000</b>	<b>27.450.000</b>	<b>31.100.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>99</b>	<b>97,66</b>	<b>54,90</b>	<b>77,75</b>	<b>100,00</b>		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.950.000	96.270.000	40.000.000	40.000.000	10.000.000	64.425.000	94.020.000	17.450.000	31.100.000	10.000.000	99	97,66	43,63	77,75	100,00		
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	-	-	10.000.000	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100,00	-	100,00		
<b>6</b>	<b>Pengembangan Data/ Informasi</b>	<b>500.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>650.000.000</b>	<b>299.330.000</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>295.768.700</b>	<b>688.279.431</b>	<b>613.179.701</b>	<b>262.791.699</b>	<b>499.273.543</b>	<b>59</b>	<b>229,43</b>	<b>94,34</b>	<b>87,79</b>	<b>47,55</b>		
1	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	200.000.000	-	300.000.000	-	300.000.000	173.648.700	-	292.525.200	-	-	87	-	97,51	-	-		
2	Penyusunan PDRB, JOA, IPM, IKK dan Updating PODES	300.000.000	-	-	-	-	122.120.000	-	-	-	-	41	-	-	-	-		
	Pendamping Penyaluran Bantuan Mahasiswa Study Akhir	-	300.000.000	200.000.000	-	-	-	293.087.431	198.923.501	-	-	-	97,70	99,46	-	-		

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023

	Forum Data Perencanaan Pembangunan	-	-	150.000.000	149.500.000	-	-	140.844.000	121.731.000	126.201.699	-	-	-	81,15	84,42	-	
	Penyusunan data dan informasi pembangunan, laju perkembangan perekonomian, analisa situasi pembangunan manusia	-	-	-	149.830.000	-	-	254.348.000	-	136.590.000	-	-	-	-	91,16	-	
	Penyusunan analisa standar belanja	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	295.618.523	-	-	-	-	98,54	
	Penyusunan standar satuan harga	-	-	-	-	250.000.000	-	-	-	-	154.500.000	-	-	-	-	61,80	
3	Rakor SIPD	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	49.155.020	-	-	-	-	24,58	
6	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	-	574.000.000	200.000.000	-	-	-	-	199.915.000	-	-	-	-	99,96	-	-	
1	Forum data perencanaan pembangunan	-	224.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Penyusunan data dan informasi pembangunan, laju perkembangan perekonomian, analisa situasi pembangunan manusia	-	350.000.000	200.000.000	-	-	-	-	199.915.000	-	-	-	-	99,96	-	-	
7	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	100.000.000	580.252.000	450.000.000	299.800.000	900.000.000	76.117.400	483.852.660	442.301.601	295.777.500	858.097.789	76	83,39	98,29	98,66	95,34	
1	Kegiatan Koordinasi Pemecahan Masalah-masalah Daerah	100.000.000	-	-	-	-	76.117.400	-	-	-	-	76	-	-	-	-	
2	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	-	360.250.000	300.000.000	299.800.000	500.000.000	-	309.378.900	298.596.000	295.777.500	478.132.800	-	85,88	99,53	98,66	95,63	
3	Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah	-	220.002.000	-	-	-	-	174.473.760	-	-	-	-	79,31	-	-	-	
4	Penyusunan RAD pencegahan dan pemberantasan korupsi	-	-	150.000.000	-	-	-	-	143.705.601	-	-	-	-	95,80	-	-	
5	Fasilitasi Penyusunan KLHS	-	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	379.964.989	-	-	-	-	94,99	
8	<b>Program Perencanaan Pembangunan daerah</b>	3.997.805.400	5.910.000.000	3.460.802.080	2.312.011.560	4.490.802.080	3.041.549.396	4.963.209.690	3.422.877.260	2.212.066.545	3.509.394.986	76	83,98	98,90	95,68	78,15	
1	Fasilitasi kerjasama pembangunan dengan dunia usaha/lembaga	350.000.000	-	-	-	-	192.809.000	-	-	-	-	55	-	-	-	-	
2	Monitoring dan Evaluasi Otonomi Khusus (OTSUS)	1.149.561.400	1.500.000.000	1.340.802.080	-	-	692.848.000	1.011.659.463	1.332.673.058	-	-	60	67,44	99,39	-	-	
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	500.000.000	500.000.000	300.000.000	840.802.080	690.802.080	474.810.600	438.834.460	282.865.002	833.589.303	683.401.550	95	87,77	94,29	99,14	98,93	
4	Pendamping Penyaluran Bantuan Mahasiswa Study Akhir	200.000.000	-	-	-	-	165.146.296	-	-	-	-	83	-	-	-	-	
5	Penetapan RPJMD	648.244.000	-	-	-	-	569.406.900	-	-	-	-	88	-	-	-	-	
6	Pengumpulan data dan informasi induk sekolah	150.000.000	-	-	-	-	147.331.600	-	-	-	-	98	-	-	-	-	

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023

7	Penyelenggaraan musrenbang RKP	500.000.000	900.000.000	850.000.000	-	-	478.781.000	868.830.800	843.175.000	-	-	96	96,54	99,20	-	-
8	Penyusunan RKP	500.000.000			-	-	320.416.000	-	-	-	-	64	-	-	-	-
9	Penyusunan rancangan RKP	-	150.000.000	150.000.000	149.720.000	600.000.000	-	84.170.727	148.280.000	140.558.500	469.089.260	-	56,11	98,85	93,88	78,18
10	Fasilitasi penyusunan RPJM kampung	-	1.500.000.000	-	-	-	-	1.500.000.000				-	100,00	-	-	-
11	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	-	600.000.000	500.000.000	300.000.000	400.000.000	-	558.821.940	496.782.200	288.460.855	397.994.504	-	93,14	99,36	96,15	99,50
12	Pembuatan Website Bappeda Kabupaten Jayawijaya	-	100.000.000	-	-	-	-	99.600.000	-	-	-	-	99,60	-	-	-
13	Penetapan RKP	-	250.000.000	-	-	-	-	49.008.000	-	-	-	-	19,60	-	-	-
14	Peningkatan Kemampuan Teknis Pengelolaan SIIPD	-	219.000.000	-	552.279.480	1.500.000.000	-	192.739.300	-	548.775.687	991.312.833	-	88,01	-	99,37	66,09
15	Penyusunan dokumen perencanaan lingkup Bappeda	-	30.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	23.320.000	20.000.000	20.000.000	-	-	77,73	100,00	100,00	-
16	Verifikasi RENSTRA SKPD	-	161.000.000	-	150.000.000	-	-	136.225.000	-	143.340.000	-	-	84,61	-	95,56	-
17	Review RPJPD	-	-	300.000.000	-	-	-	-	299.102.000	-	-	-	-	99,70	-	-
19	Pelaporan Kinerja SKPD	-	-	-	149.570.000	-	-	-	-	118.870.000	64.000.000	-	-	-	79,47	-
	Penyusunan KUA, PPA, KUA Perubahan, dan PPA Perubahan	-	-	-	149.640.000	150.000.000	-	-	-	118.472.200	-	-	-	-	79,17	42,67
20	Fasilitasi Penyusunan RENSTRA OPD	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100,00
	Penyusunan rancangan RPJMD	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	253.814.718	-	-	-	-	50,76
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	-	-	-	-	350.000.000	-	-	-	-	349.975.332	-	-	-	-	99,99
	Penyusunan URD/RD Dana OTSUS	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	149.806.789	-	-	-	-	99,87
<b>9</b>	<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>	<b>698.990.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>184.872.000</b>	<b>-</b>	<b>199.000.000</b>	<b>597.488.076</b>	<b>443.981.732</b>	<b>92</b>	<b>-</b>	<b>99,50</b>	<b>85,48</b>	<b>59,20</b>
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Kebun Biologi	200.000.000	-	-	-	-	184.872.000	-	-	-	-	92	-	-	-	-
2	Rehabilitasi rumah persemaian kebun biologi	-	-	200.000.000	-	-	-	-	199.000.000	-	-	-	-	99,50	-	-
	Koordinasi penyusunan dokumen RISPAM	-	-	-	249.800.000	300.000.000	-	-	-	203.513.578	12.766.000	-	-	-	81,47	4,26

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023

	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan kawasan	-	-	-	149.190.000	150.000.000	-	-	-	130.699.498	147.838.300	-	-	-	87,61	98,56		
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur dan pengembangan kawasan	-	-	-	300.000.000	300.000.000	-	-	-	263.275.000	283.377.432	-	-	-	87,76	94,46		
<b>10</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>407.981.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>449.190.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>407.981.000</b>	<b>47.901.000</b>	<b>354.036.001</b>	<b>378.952.000</b>	<b>399.528.500</b>	<b>100</b>	<b>31,93</b>	<b>88,51</b>	<b>84,36</b>	<b>88,78</b>		
1	Pemeliharaan Kebun Biologi	407.981.000	-	-	-	-	407.981.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-		
2	Fasilitasi dan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	-	150.000.000	200.000.000	-	-	-	47.901.000	172.772.001	-	-	-	31,93	86,39	-	-		
3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	-	-	200.000.000	149.190.000	150.000.000	-	-	181.264.000	112.770.000	112.095.500	-	-	90,63	75,59	74,73		
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian dan SDA	-	-	-	300.000.000	300.000.000	-	-	-	266.182.000	287.433.000	-	-	-	88,73	95,81		
<b>11</b>	<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700.000.000</b>	<b>749.400.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>673.145.527</b>	<b>472.460.500</b>	<b>587.023.023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96,16</b>	<b>63,05</b>	<b>58,70</b>		
1	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	-	-	200.000.000	-	-	-	-	183.300.000	-	-	-	-	91,65	-	-		
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	-	-	500.000.000	199.400.000	200.000.000	-	-	489.845.527	88.553.500	152.474.501	-	-	97,97	44,41	76,24		
	Koordinasi penyusunan raperda kebudayaan	-	-	-	150.000.000	400.000.000	-	-	-	101.392.000	166.297.122	-	-	-	67,59	41,57		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial, budaya dan pemerintahan	-	-	-	400.000.000	400.000.000	-	-	-	282.515.000	268.251.400	-	-	-	70,63	67,06		
<b>12</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>350.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>285.527.000</b>	<b>485.104.540</b>	<b>142.283.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82</b>	<b>97,02</b>	<b>94,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	350.000.000	500.000.000	-	-	-	285.527.000	485.104.540	-	-	-	82	97,02	-	-	-		
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	-	-	150.000.000	-	-	-	-	142.283.800	-	-	-	-	94,86	-	-		
<b>12</b>	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>-</b>	<b>239.432.900</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152.282.100</b>	<b>129.950.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63,60</b>	<b>86,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1	Sertifikasi Tanah Gunung Susu Kebun Biologi Wamena	-	239.432.900	-	-	-	-	152.282.100	-	-	-	-	63,60	-	-	-		
	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	-	-	150.000.000	-	-	-	-	129.950.200	-	-	-	-	86,63	-	-		
<b>12</b>	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>345.920.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97.232.454</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64,82</b>		
1	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	97.232.454	-	-	-	-	64,82		
<b>12</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>172.960.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		


*Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023*

1	Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh		200.000.000					172.960.400				-	86,48	-	-	-	
13	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	150.000.000	301.000.000	150.000.000	-	300.000.000	142.385.000	287.217.900	142.879.000	-	-	95	95,42	95,25	-	-	
1	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	150.000.000	301.000.000	150.000.000			142.385.000	287.217.900	142.879.000			95	95,42	95,25	-	-	
	Pendampingan penyediaan air minum berbasis Masyarakat (Pamsimas)					300.000.000				279.602.400		-	-	-	-	93,20	
14	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	310.754.000	200.000.000	100.000.000	400.000.000	-	290.561.937	177.931.000	39.938.099	231.933.411	-	93,50	88,97	39,94	57,98	
1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana		310.754.000	200.000.000	100.000.000	400.000.000		290.561.937	177.931.000	39.938.099	231.933.411	-	93,50	88,97	39,94	57,98	
<b>TOTAL</b>		<b>7.796.954.927</b>	<b>12.847.737.900</b>	<b>9.782.944.084</b>	<b>8.494.163.560</b>	<b>13.005.158.080</b>	<b>6.232.762.414</b>	<b>11.918.612.504</b>	<b>9.372.727.193</b>	<b>7.627.058.622</b>	<b>9.616.059.496</b>		<b>92,77</b>	<b>95,81</b>	<b>89,79</b>	<b>73,94</b>	

**Tabel 2.9**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2013-2018**

Uraian	Annggaran					Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.436.874.795</b>	<b>3.498.470.227</b>	<b>3.545.602.945</b>	<b>3.562.854.943</b>	<b>3.806.305.882</b>	<b>3.241.182.821</b>	<b>3.420.005.889</b>	<b>3.424.739.845</b>	<b>3.416.824.924</b>	<b>1.685.547.503</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>7.296.954.927</b>	<b>12.916.537.900</b>	<b>9.782.944.084</b>	<b>8.494.163.560</b>	<b>12.655.158.080</b>	<b>5.936.993.714</b>	<b>11.640.691.704</b>	<b>9.372.727.193</b>	<b>7.627.058.622</b>	<b>2.703.528.456</b>
<b>Total</b>	<b>10.733.829.722</b>	<b>16.415.008.127</b>	<b>13.328.547.029</b>	<b>12.057.018.503</b>	<b>16.461.463.962</b>	<b>9.178.176.535</b>	<b>15.060.697.593</b>	<b>12.797.467.038</b>	<b>11.043.883.546</b>	<b>4.389.075.959</b>

**Grafik 2.3**  
**PROSENTASE ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2014 - 2018**



#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya**

Dalam melaksanakan pelayanan, bappeda harus dapat menjawab tantangan yang muncul pada lingkungan eksternal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut:

1. kebutuhan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu dengan peningkatan koordinasi bidang perencanaan
2. ketaatan terhadap peraturan perundangan yang mengatur perencanaan dan evaluasi
3. kebutuhan informasi dan referensi hasil-hasil penelitian
4. peningkatan fungsi koordinasi bidang perencanaan bappeda terhadap perangkat daerah dalam pencatatan dan pengumpulan data
5. tuntutan masyarakat terhadap layanan informasi yang cepat dan tepat

Sedangkan peluang dalam pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yaitu:

1. Adanya undang-undang nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik
2. adanya permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD Semesta Berencana serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD
3. memperluas jejaringan informasi dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal
4. menetapkan hasil kajian menjadi produk-produk hukum daerah
5. komitmen policy by research

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya**

Pemetaan Identifikasi permasalahan untuk penentuan tujuan dan prioritas sasaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya berdasarkan tugas dan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	1 Kurangnya konsistensi antar dokumen perencanaan	1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan daerah 2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan 3. Perangkat Daerah Minimnya data/informasi dasar dan belum adanya data tunggal 4. Belum sempurnanya sistem data dan informasi pembangunan
	2 Kurang optimalnya kualitas usulan musrenbang	1 Kurang optimalnya fungsi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) antar fungsi, ruang, daerah dan pusat 2 Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh Perangkat Daerah
	3 Kurangnya optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi target pembangunan daerah	1. Tujuan pada renstra Perangkat Daerah kurang mendukung sasaran pada RPJMD Kabupaten 2. Sering berubahnya indikator dan satuan inkator pda program dan kegiatan 3. Kurangnya analisa terhadap

			tindak lanjut hasil perencanaan, monitoring dan evaluasi
		4 Belum optimalnya tindak lanjut dan pemanfaatan hasil riset/kajian terhadap kebijakan pembangunan	1 Belum optimalnya tindak lanjut dan pemanfaatan hasil riset/kajian terhadap kebijakan pembangunan
		5 Kurang optimalnya kinerja Bappeda	1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM perencana 2. Kurangnya motivasi SDM perencana untuk mengembangkan potensi individu 3. Terbatasnya sarana dan prasarana

Permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya, antara lain:

- a) Belum optimalnya Kuantitas dan Kualitas SDM perencana dalam proses perencanaan daerah, pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.
- b) Belum terbagunnya sistem data dan informasi pembangunan.
- c) Analisa terhadap tindak lanjut hasil perencanaan, monitoring dan evaluasi sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.
- d) Kurang optimalnya fungsi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) antar fungsi, ruang, daerah dan pusat
- e) Belum optimalnya tindak lanjut dan pemanfaatan hasil riset/kajian terhadap kebijakan pembangunan.
- f) Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh Perangkat Daerah.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kepala Daerah tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas Dan Berbudaya”** yang dijabarkan dalam 5 Misi, yaitu:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM Jayawijaya

- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan
- 4) Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan memperhatikan hak- hak dasar Orang Asli Papua (OAP)
- 5) Meningkatkan Infrastruktur Dasar untuk mendorong sector Jasa dan Pariwisata yang berkelanjutan dan memadai

Secara terperinci visi dan misi Kepala Daerah akan dicapai melalui 15 program utama, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Jayawijaya
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat
3. Peningkatan infrastruktur daerah Kabupaten Jayawijaya
4. Penyelamatan lingkungan dan sumber daya alam Kabupaten Jayawijaya
5. Peningkatan kapasitas PEMDA Kabupaten Jayawijaya
6. Pembinaan dan penyediaan sarana & prasarana seni dan olahraga bagi pemuda
7. Pembinaan perempuan, ibu dan anak
8. Penataan ruang, wilayah dan kawasan
9. Pengembangan kepariwisataan & kebudayaan di Kabupaten Jayawijaya
10. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi
11. Peningkatan ketahanan pangan & kebutuhan pokok masyarakat
12. Pembinaan pemerintahan distrik dan kampung
13. Pemberdayaan kelembagaan agamat, adat dan kemasyarakatan
14. Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara
15. Pengembangan pengolahan dan pemasaran produksi masyarakat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu perangkat daerah bagian dari pemerintah daerah. Untuk pencapaian visi dan misi RPJMD, Badan perencanan Pembangunan Daerah berfungsi untuk mendukung misi pertama RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan tujuan Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah pada sasaran (2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik yang lebih terfokus untuk selalu meningkatkan kapasitasnya sebagaimana dituangkan dalam program utama ke lima, yaitu Peningkatan kapasitas PEMDA Kabupaten Jayawijaya

Secara rinci telaahan misi RPJMD dengan Indikasi Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Telaahan misi RPJMD dengan Indikasi Program Bappeda**

NO	MISI RPJMD	INDIKASI PROGRAM	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM perencana.	Kurangnya SDM perencana sesuai dengan kualifikasi.	terbukanya kesempatan untuk mengikuti diklat non gelar, diklat substantif dan diklat fungsional
		Program Pengembangan data/Informasi	Minimnya data/informasi dasar dan belum adanya data tunggal di kabupaten jayawijaya. kurangnya pemahaman tentang manfaat data/informasi dan belum optimalnya pengolahan dan pemutahiran data	Minimnya data/informasi dasar dan belum adanya data tunggal di kabupaten jayawijaya.	Telah terbentuk forum data, tersedianya internet dan prasarana IT
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Kurangnya konsistensi antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen perangkat daerah	adanya dukungan SKPD untuk menyusun dokumen renstra
		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Belum adanya kajian terhadap prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup	Belum adanya dokumen pendukung (RDTRK), RKS	Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033
		belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian pembangunan ekonomi terpadu	Belum optimalnya sinkronisasi dan integrasi pengembangan pembangunan ekonomi antar fungsi, ruang, pusat dan daerah	Memiliki potensi pertanian, pariwisata dan hasil kajian pembangunan ekonomi (indikator kemiskinan daerah, pemetaan	belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian pembangunan ekonomi terpadu

			daerah rawan pangan, RIPPDA)	
	Belum optimalnya kajian perencanaan yang intensif dengan SKPD terkait dibidang pemerintahan, sosial dan budaya	Rendahnya kapasitas, kreatifitas, inovatif dalam penyusunan kajian perencanaan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya	Kultur budaya yang unik dan potensial untuk dikembangkan	Belum optimalnya kajian perencanaan yang intensif dengan SKPD terkait dibidang pemerintahan, sosial dan budaya
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kurang optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Kurangnya tindak lanjut hasil perencanaan, monitoring dan evaluasi sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.	Dikembangkannya aplikasi monev
	Program Penelitian dan pengembangan IPTEK	Belum optimalnya tindak lanjut dan pemanfaatan hasil riset/kajian terhadap kebijakan pembangunan.		Adanya peluang kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat serta dengan NGO, PT, LSM dan SKPD untuk riset dan penelitian

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Bappeda Provinsi Papua

Selain RPJMD Kabupaten Jayawijaya dijadikan dasar perumusan visi dan misi Bappeda, juga harus memperhatikan visi dan misi kementerian PPN dan Renstra Bappeda Propinsi Papua.

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN/ Bappenas

Visi Kementerian PPN/ Bappenas 2015-2019 adalah **"Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel"**. dengan misi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah).
2. Melakukan pengendalian melalui sinkronisasi program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh

Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional.

3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Keseuaian misi kementerian PPN/Bappenas dengan indikasi program Bappeda adalah Misi 1 kementerian PPN/Bappenas termuat dalam Indikasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah baik jangka menengah maupun jangka pendek dilakukan penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Kementerian dan Misi 2 kementerian PPN/Bappenas termuat dalam Indikasi Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

### **3.3.2 Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri**

Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri adalah ***"Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri yang Inovatif dan Visioner"*** yang dijabarkan dalam misi, yaitu:

1. Memantapkan proses awal dalam perumusan kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri berbasis kelitbangan;
2. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah;
3. Memantapkan jejaring penelitian antar institusi penelitian dan pengembangan;
4. Memantapkan kelembagaan dan reformasi birokrasi Badan Litbang Kemendagri dan Pemerintahan Daerah.

Keseuaian antara misi kementerian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam dengan indikasi program Kelitbangan pada Bappeda termuat dalam Indikasi Program Penelitian dan pengembangan IPTEK, dimana dalam penyusunan dokumen penelitian melibatkan perguruan tinggi dan dijadikan salah dasar dalam perencanaan pembangunan daerah.

### **3.3.3 Telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Papua**

Visi Bappeda Provinsi Papua untuk lima tahun ke depan (2018 – 2023) adalah “*Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Strategis dan Berkualitas*” dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) perencana pembangunan untuk menghasilkan kinerja yang profesional perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua yang strategis dan berkualitas
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah antar SKPD, lintas SKPD, antar Wilayah dan antar Kabupaten/Kota untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua yang integral
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah untuk meningkatkan sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua
5. Meningkatkan kualitas pendataan dan informasi perencanaan untuk menghasilkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua
6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pendataan dan informasi perencanaan daerah antar SKPD, Lintas SKPD, antar Wilayah dan antar Kabupaten/Kota untuk menghasilkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua

Kesesuaian misi Renstra Provinsi Papua dengan indikasi Program Bappeda Kabupaten Jayaawijaya dapat dilihat pada tabel berikut:

### **3.3.4 Telaahan terhadap Renstra Balitbangda Provinsi Papua**

#### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup**

Dalam RTRW Provinsi Papua, Wamena ditentukan sebagai pusat dari Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) V, dengan wilayah pelayanan meliputi Kabupaten Yalimo, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, dan Yahukimo. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Wamena diarahkan sebagai pusat pertanian dan simpul transportasi bagi wilayah Pegunungan Tengah. Dengan

karakter perkembangan wilayah Kabupaten Jayawijaya yang didominasi wilayah pegunungan dan perbukitan maka penetapan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) menjadi penting sebagai acuan. Dengan prinsip bahwa interaksi antara bagian-bagian wilayah tersebut akan memacu perkembangan selanjutnya, terutama rangsangan perkembangan dari pusat pelayanan pada bagian Utara dan Selatan yang diharapkan menjalar ke wilayah pedalaman.

Dengan acuan skenario perkembangan tersebut, maka dalam rencana pembagian SSWP ini dipakai pendekatan wilayah keterjangkauan geografi dan jangkauan pelayanan pusat yang dapat dijadikan pusat SSWP, direncanakan terbagi menjadi 6 SSWP, yaitu :

**Tabel 3.3**  
**Penetapan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP)**

No	SSWP	Kegiatan Utama	Wilayah Pelayanan
1	Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) I berpusat di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Wamena	permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta mendukung pengembangan kepariwisataan.	Distrik Wamena, Hubikiak, Walelagama, Napua, Siepkosi, Hubikosi, dan Itlay Hisage
2	Sub Satuan Wilayah Pengembangan(SSWP) II berpusat di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Yiwika	pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta mendukung pengembangan kepariwisataan	Distrik Kurulu, Libarek, Witawaya, Wadangku, Pisugi, dan Usilimo.
3	Sub Satuan Wilayah Pengembangan(SSWP) III berpusat di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berpusat di Kimbim	pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan, serta mendukung pengembangan kepariwisataan.	Distrik Asologaima, Musatfak, Muliama, Silokarnodoga, dan Ibele
4	Sub Satuan Wilayah Pengembangan(SSWP) IV berpusat di Pusat Pelayanan Kawasan (PPL) Wananuk	pertanian, peternakan, dan kehutanan serta mendukung pengembangan kepariwisataan	Distrik Yalengga, Pyramid, Wollo, Koragi, Tagime, Tagineri, Molagolome, Bolakme, Bpiri, dan Bugi
5	Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) V berpusat di Pusat Pelayanan Kawasan (PPL) Asolokobal	pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta mendukung pengembangan kepariwisataan.	Distrik Asolokobal, Wouma, Asotipo, Maima, dan Welesi
6	Sub Satuan Wilayah	pertanian, peternakan, dan	Distrik Pelebaga,

No	SSWP	Kegiatan Utama	Wilayah Pelayanan
	Pengembangan (SSWP) VI berpusat di Pusat Pelayanan Kawasan (PPL) Wililimo	kehutanan serta mendukung pengembangan kepariwisataan	Walaik, Trikora, dan Tailarek

Sumber: Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Jayawijaya

Dalam pelaksanaan pembangunan sehubungan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seringkali terjadi ketidak-seimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan sehingga menimbulkan degradasi lingkungan hidup. Efek degradasi lingkungan berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa mendatang. Dampak degradasi lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (*benefit*) ekonomi yang diperoleh

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien, perlu adanya instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut dengan KLHS). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Selanjutnya ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas ke dalam penyusunan atau evaluasi: a). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; b). Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pasal 2 menyebutkan: “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD Semesta Berencana, dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023, telah disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 yang merupakan upaya untuk memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program Rencana Pembangunan Jangka Menengah sudah mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup.

### **3.3 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya maka isu strategis yang berkembang di Bappeda Kabupaten Jayawijaya yaitu:

1. Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Jayawijaya**

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Bappeda sesuai dengan tugas pokok sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun Rencana Strategis Bappeda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Tujuan renstra Bappeda tahun 2018-2023 adalah **Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik**

##### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023 adalah:

**1. Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD Kategori Baik\*)
- b. Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Kategori Baik\*)
- c. Persentase tingkat Keselarasan RKPD\*) terhadap RPJMD Kategori Baik

**2. Meningkatnya kualitas usulan Musrenbang**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Persentase usulan Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD

**3. Meningkatnya realisasi target-target pembangunan**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Persentase tingkat Capaian Target Pembangunan Kategori Baik\*)

**4. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Bappeda**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Bappeda
- b. Predkat evaluasii SAKIP Bappeda

**5. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator:

- a. Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah

Secara rinci tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijayar diuraikan sebagai berikut:

TABEL 4.1  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA KABUPATEN JAYAWIJAYA  
TAHUN 2019 - 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	AWAL	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik	1. Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan	Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD (Kategori Baik*)		17,24%	34,48%	51,74%	68,97%	100%
		Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra (Kategori Baik*)		17,24%	34,48%	51,74%	68,97%	100%
		Persentase tingkat Keselarasan RKPD*) terhadap RPJMD Kategori Baik		54,75%	88%	90%	92*	95%
	2. Meningkatnya kualitas usulan Musrenbang	Persentase usulan Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD			75%	80%	85%	90%
	3. Meningkatnya realisasi target-target pembangunan	Persentase tingkat Capaian Target Pembangunan (Kategori Baik*)		75%	80%	85%	90%	95%
	4. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Bappeda	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Bappeda		0,5%	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%
		Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	57,24 (CC)	65 (CC)	70 (BB)	80 (BB)	83 (BB)	85 (BB)
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah		40%	50%	60%	65%	80%	

#### 4.2 Hubungan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan RPJMD Kabupaten Jayawijaya

Visi Kepala Daerah tahun 2018-2023 adalah “**Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas Dan Berbudaya**” yang dijabarkan dalam 5 Misi, yaitu:

- 6) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
- 7) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM Jayawijaya
- 8) Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi unggulan local dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan
- 9) Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP)
- 10) Meningkatkan Infrastruktur dasar untuk mendorong jasa pariwisata yang berkelanjutan dan memadai

Sesuai dengan tugas pokoknya yaitu fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berfungsi untuk mendukung visi pertama RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada **tujuan** yang pertama adalah Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Pada tujuan ini terdapat 3 sasaran, yaitu **sasaran pertama** adalah Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM ASN, **sasaran kedua** adalah Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan public, dan **sasaran ketiga** adalah Meningkatnya kemnadirian fiskal. Sesuai dengan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, yang meliputi Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah serta Pengembangan dan Penelitian Daerah maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berfungsi untuk mendukung **sasaran kedua** yaitu

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan public dengan **indikator sasaran (1)** Opini BPK**(2)** Level Maturitas SPIP**(3)** Nilai SAKIP **(4)** Persentase perangkat daerah yang menerapkan e-government secara terpadu.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH

### 4.3 Strategi Bappeda Kabupaten Jayawijaya

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program –program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Bappeda Kabupaten Jayawijaya dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi Bappeda Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :

1. **Sasaran 1. Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan** melalui strategi: (1) Peningkatan mutu dokumen perencanaan daerah (2) Peningkatan mutu dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
2. **Sasaran 2. Meningkatnya kualitas usulan Musrenbang** melalui strategi: Penerapan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan komprehensif dilakukan dengan kebijakan
3. **Sasaran 3. Meningkatnya realisasi target-target pembangunan** melalui strategi: (1) Peningkatam kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan
4. **Sasaran 4. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Bappeda** melalui strategi: (1) Peningkatan kualitas perencanaan, dan evaluasi serta pelaporan Bappeda (2) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan
5. **Sasaran 5. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dilakukan melalui** Strategi Peningkatan kualitas pengolahan hasil-hasil penelitian dan pengembangan

#### **4.4 Kebijakan Bappeda Kabupaten Jayawijaya**

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan yang akan dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 adalah:

1. Strategi Peningkatan mutu dokumen perencanaan daerah dilakukan dengan kebijakan
  - a) Penyediaan data dan informasi sebagai basis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
  - b) Penyediaan dokumen perencanaan daerah
  - c) Penerapan e-Planing sebagai upaya mendukung mekanisme penyusunan produk Perencanaan
2. Strategi Peningkatan mutu dokumen perencanaan perangkat daerah dilakukan dengan kebijakan
  - a) Mendorong dan memfasilitasi Perangkat Daerah dalam penyiapan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah
  - b) Penyediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
3. Strategi Penerapan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan komprehensif dilakukan dengan kebijakan pelibatan masyarakat dalam penyusunan Dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah
4. Strategi Peningkatam kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan dilakukan dengan kebijakan
  - a) Peningkatan mutu pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
  - b) Peningkatan daya dukung pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

5. Strategi meningkatkan kualitas perencanaan, dan evaluasi serta pelaporan Bappeda dilakukan dengan kebijakan
    - a) Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana dengan mengikutsertakan pegawai Bappeda pada diklat teknis, substantif dan diklat fungsional yang diselenggarakan oleh Bappenas dan diklat lainnya yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang terkait dengan perencanaan
    - b) Mengoptimalkan implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
    - c) Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  6. Strategi Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Bappeda dilakukan dengan kebijakan Efektifitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
  7. Strategi Peningkatan kualitas pengolahan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dilakukan dengan kebijakan
    - a) Meningkatkan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan
    - b) Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan Non Pemerintah
- Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2032 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas Dan Berbudaya</b>			
<b>MISI I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan	Peningkatan mutu dokumen perencanaan daerah	Penyediaan data dan informasi sebagai basis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
			Penyediaan dokumen perencanaan daerah Penerapan e-Planing sebagai upaya mendukung mekanisme penyusunan produk Perencanaan
		Peningkatan mutu dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Mendorong dan memfasilitasi Perangkat Daerah dalam penyiapan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah
			Penyediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
	Meningkatnya kualitas usulan Musrenbang	Penerapan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan komprehensif	pelibatan masyarakat dalam penyusunan Dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah
	Meningkatnya realisasi target-target pembangunan	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	Peningkatan mutu pengendalian dan evaluasi pembangunan

		daerah
		Peningkatan daya dukung pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Meningkatnya kompetensi aparatur perencanaanMeningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Bappeda	meningkatkan kualitas perencanaan, dan evaluasi serta pelaporan Bappeda	Mengoptimalkan implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
		Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP)
	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Bappeda	Efektifitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Peningkatan kualitas pengolahan hasil-hasil penelitian dan pengembangan	Meningkatkan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan
		Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan Non Pemerintah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maka rencana program meliputi:

#### **6.1. Rencana Program**

##### **6.1.1. Perencanaan Pembangunan**

###### **a. Program Pengembangan data/informasi**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya data/informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan. Dengan indikator program adalah Persentase ketersediaan data statistik perencanaan pembangunan

###### **b. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penataan wilayah perkotaan yang terintegrasi serta untuk menanggulangi permasalahan perkotaan yang kompleks. Dengan indikator program adalah Persentase ketersediaan air minum berbasis masyarakat.

###### **c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perencanaan yang mampu merencanakan pembangunan daerah. Dengan indikator program adalah Persentase sumber daya manusia aparatur perencana yang berkompeten

**d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan indikator program adalah Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD

**e. Program Perencanaan pembangunan ekonomi**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kemiskinan dan ketersediaan pangan daerah. Dengan indikator program adalah Persentase kesesuaian Program RPJMD terhadap RKPD bidang ekonomi dan SDA

**f. Program Perencanaan Sosial dan Budaya**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang social budaya, serta tersusunnya rencana induk pengembangan kesehatan dan pendidikan. Dengan indikator program adalah Persentase kesesuaian Dengan indikator program adalah Persentase kesesuaian Program RPJMD terhadap RKPD bidang sosial budaya dan pembangunan manusia

**g. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Dengan indikator program adalah Persentase kesesuaian Program RPJMD terhadap RKPD bidang Infrastruktur dan pengembangan kawasan

**6.1.2. Fungsi Peninjau Penelitian dan Pengembangan**

**a. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penelitian dan pengembangan pada bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan kemasyarakatan dan bidang data dan informasi penelitian dan

pengembangan. Dengan indikator program adalah Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.

**b. Program Kerjasama Pembangunan**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi antar satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan. Dengan indikator program adalah Persentase kerjasama Pembangunan dengan kabupaten tetangga, pemprov, pusat dan NGO.

**6.1.3. Program Penunjang**

**a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Dengan indikator program adalah Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran.

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi. Dengan indikator program adalah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aparat.

**c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. Dengan indikator program adalah Persentase sumber daya aparaturnya yang berkompeten.

**d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah. Dengan indikator program adalah Persentase capaian kinerja Bappeda.

## 6.2. Rencana Kegiatan

### 6.2.1. Rencana Kegiatan Perencanaan Pembangunan

#### a. *Program Pengembangan data/informasi*

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Pengelolaan Data Base Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
- 3) Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian kinerja program dan kegiatan

#### b. *Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar*

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Pendampingan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pansimas)

#### c. *Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah*

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan

#### d. *Program Perencanaan Pembangunan Daerah*

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Penetapan RPJMD
- 2) Penyusunan RKPD
- 3) Penetapan RKPD
- 4) Peningkatan Pengelolaan SIPPD
- 5) Penyusunan URD/RD Dana Otsus
- 6) Fasilitas penyusunan dokumen renstra PD
- 7) Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023

#### e. *Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi*

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain

- 1) Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pertanian dan kepariwisataan
- 2) Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang tenaga kerja dan perindustrian
- 3) Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pemberdayaan masyarakat koperasi dan UKM

***f. Program Perencanaan Sosial dan Budaya***

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang sosial dan kesehatan
- 2) Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pendidikan dan kebudayaan
- 3) Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang aparatur politik dan hukum
- 4) Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Daerah

***g. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam***

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang kawasan permukiman dan lingkungan hidup
- 2) Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang kewilayahan dan penataan ruang
- 3) Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang perhubungan, komunikasi dan Informasi

***h. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah***

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- 2) Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi
- 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Sosial dan Pemerintahan

- 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Infrastruktur dan pengembangan kawasan
- 6) Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (DOK)
- 7) Penyusunan dan Penyampaian laporan Pelaksanaan Penggunaan Dana OTSUS (80%) Bagian Kab/Kota

### **6.2.2. Rencana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan**

#### ***a. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK***

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Kajian Litbang bidang sosial dan pemerintahan
- 2) Kajian Litbang bidang ekonomi dan pembangunan
- 3) Kajian Litbang bidang inovasi dan teknologi
- 4) Fasilitasi pengembangan inovasi daerah
- 5) Kajian daya dukung dan daya tampung kabupaten jayawijaya
- 6) Penyusunan dan analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI).

#### ***b. Program Kerjasama Pembangunan***

- 1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kelitbangan

### **6.2.3. Kegiatan Penunjang**

#### ***a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 6) Penyediaan alat tulis kantor
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
- 9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
- 10) Penyediaan bahan logistik kantor
- 11) Penyediaan makanan dan minuman
- 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

***b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Pengadaan kendaraan dinas operasional
- 2) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 3) Pengadaan Meubelair
- 4) Pengadaan Peralatan Kantor
- 5) Pengadaan Perlengkapan Kantor
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

***c. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur***

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- 2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

***d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Program dan Kegiatan serta target dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya untuk Periode Tahun 2018 – 2023 disajikan dalam Tabel VI.1 :

TABEL VI.1  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Program	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Perencanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
		Deskripsi	Satuan Indikator				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Bappeda	Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	%	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur perencana yang berkompeten		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.500.000.000				
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan peraturan	110	150.000.000	110	150.000.000	110	150.000.000	110	150.000.000	110	150.000.000	550	750.000.000		Bappeda	Bappeda	
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat perencana yang mengikuti Bimtek sesuai TUPOKSI	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	50	750.000.000		Bappeda	Bappeda	
					%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		3.366.031.000		3.366.031.000		3.366.031.000		3.366.031.000		3.366.031.000		16.830.155.000		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12	551.856.000	12	551.856.000	12	551.856.000	12	551.856.000	12	551.856.000	60	2.759.280.000						
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Tersedianya fasilitas telepon, Internet dan Listrik	12	700.000.000	12	700.000.000	12	700.000.000	12	700.000.000	12	700.000.000	60	3.500.000.000						
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	75	75.000.000						
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12	387.000.000	12	387.000.000	12	387.000.000	12	387.000.000	12	387.000.000	60	1.935.000.000						
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	250.000.000						
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	500.000.000						
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah blangko adm. Keuangan (NCR), kartu ucapan dan RTRW	12	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	24	125.000.000						
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	jumlah Bohlam lampu, terminal colokan, kabel rol	12	5.500.000	3	5.500.000	3	5.500.000	3	5.500.000	3	5.500.000	24	27.500.000						
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	60	150.000.000						
		Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan bakar minyak	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	60	225.000.000						
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan makanan dan minuman dan makan minum rapat	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	60	2.000.000.000						
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tertaksananya pengiriman pegawai mengikuti/memenuhi undangan serta konsultasi dan koordinasi tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan survei dalam daerah	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	60	5.000.000.000								
Sosialisasi/Penyuluhan/Survey Lapangan/Monitoring Dalam Daerah	Tertaksananya survey lapangan dalam daerah	12	56.675.000	12	56.675.000	12	56.675.000	12	56.675.000	12	56.675.000	60	283.375.000								

			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aparatur(%)</b>	83	163.510.000	85	-	90	-	92	-	93	-	93	113.600.000			
			Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional										0		-			
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor										0		-			
			Pengadaan Meubelair	Jumlah lemari										0		-			
			Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor										0		-			
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		50.000.000								0		50.000.000			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 yang terpelihara kondisinya (unit)		63.600.000								0		63.600.000			
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diservice		49.910.000													
		Nilai	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase capaian kinerja Bappeda</b>		<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>		<b>100.000.000</b>			
			Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Bappeda	Jumlah dokumen LAKIP dan Laporan Keuangan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000			
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan persemester	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10	50.000.000			
Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan Daerah		%	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD</b>	68,97	74,29	3.790.034.850	80,02	700.000.000	86,19	400.000.000	93	400.000.000	100,00	400.000.000	100	5.690.034.850		
		%	Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD yang ditetapkan dan Musrenbang RPJMD		1.100.000.000									0	1.100.000.000			
		%	Fasilitasi penyusunan RENSTRA OPD	Jumlah Renstra OPD yang tersusun		150.000.000									0	150.000.000			
		%	Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023	Jumlah dokumen RPJMD yang direview		0	300.000.000	1,00	0		0			1	300.000.000				
		%	<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase sumberdaya manusia aparatur perencana yang berkompeten (%)</b>		<b>443.550.000</b>		<b>-</b>		<b>-</b>						<b>443.550.000</b>			
		%	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah aparat perencana yang mengikuti pelatihan teknis penyusunan renstra SKPD (aparatur bappeda, distrik&SKPD/subbag prog&sekretaris)	1	443.550.000									#REF!	443.550.000			
		%	Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan RKPD Perubahan	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	5	2.000.000.000			

		Peningkatan Pengelolaan SIPD	Jumlah sistem aplikasi yang dikelola (infrastruktur jaringan/SDM/Dokumen)			1.202.934.850							0	1.202.934.850		
		Penyusunan URDIRD Dana Otsus	Jumlah dokumen URDIRD OTSUS			50.000.000							0	50.000.000		
Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap Renstra Kategori Baik*)	%	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</b>	<b>Persentase ketersediaan air minum berbasis masyarakat</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300000000,00</b>		
Persentase usulan Musrenbang yang diakomodir dalam RPKD	%	Pendampingan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pansimas)	Jumlah dokumen laporan pendampingan penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pansimas)										0	300.000.000		
		<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RPKD (bidang ekonomi)</b>	<b>68,97</b>	<b>73,99</b>	<b>300.000.000</b>	<b>79,37</b>	<b>300.000.000</b>	<b>85,15</b>	<b>300.000.000</b>	<b>91,35</b>	<b>300.000.000</b>	<b>98,00</b>	<b>300.000.000</b>	<b>98</b>	<b>1.500.000.000</b>
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian & Pariwisata	Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang pertanian dan kepariwisataan)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tenaga Kerja & Perindustrian	Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang tenaga kerja dan perindustrian)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi & UKM	Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang pemberdayaan masyarakat koperasi dan UKM)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
		<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya</b>	<b>Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RPKD (Bidang Sosial dan Budaya)</b>	<b>97,37</b>	<b>97,50</b>	<b>550.000.000</b>	<b>97,62</b>	<b>300.000.000</b>	<b>97,75</b>	<b>300.000.000</b>	<b>97,87</b>	<b>300.000.000</b>	<b>98,00</b>	<b>300.000.000</b>	<b>98</b>	<b>1.750.000.000</b>
		Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang sosial dan kesehatan	Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang sosial dan kesehatan)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
		Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pendidikan dan kebudayaan	Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang pendidikan dan kebudayaan)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
		Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang aparaturnya politik dan hukum	Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang aparaturnya politik dan hukum)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
		Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan penanggulangan kemiskinan Daerah		1	250.000.000									1	250.000.000
		<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RPKD (bidang infrastruktur dan kewilayahan)</b>	<b>89,19</b>	<b>90,89</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>92,61</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>94,38</b>	<b>300.000.000</b>	<b>96,17</b>	<b>300.000.000</b>	<b>98,00</b>	<b>300.000.000</b>	<b>98</b>	<b>3.100.000.000</b>
		Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang kawasan permukiman dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang kawasan permukiman dan lingkungan hidup)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000

			Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang kewilayahan dan penataan ruang	Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang kewilayahan dan penataan ruang		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000			
			Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang perhubungan, komunikasi dan informasi	Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang perhubungan, komunikasi dan informasi)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000			
			Penyusunan masterplan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Jumlah dokumen RISPAM		1	800.000.000	1	800.000.000					2	1.600.000.000			
			<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang memberikan data/informasi pembangunan secara akurat</b>		<b>60</b>	<b>65,07</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>70,56</b>	<b>-</b>	<b>76,53</b>	<b>-</b>	<b>82,99</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>1.300.000.000</b>
			Pengelolaan Data Base Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah		1	500.000.000							1	500.000.000			
			Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen rasio kesesuaian program dan kegiatan		1	300.000.000							1	300.000.000			
			Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian kinerja program dan kegiatan	Jumlah dokumen Data informasi perencanaan Pembangunan		1	500.000.000							1	500.000.000			
Meningkatnya realisasi target-target pembangunan	Persentase tingkat Capaian Target Pembangunan Kategori Baik*) Persentase tingkat Capaian Target Pembangunan Kategori Baik*)	%	<b>PRORAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase capaian pembangunan daerah</b>			<b>900.000.000</b>		<b>1.900.000.000</b>		<b>1.900.000.000</b>		<b>1.900.000.000</b>		<b>1.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.500.000.000</b>	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.500.000.000			
			Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan										0	-			
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi	Jumlah dokumen pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja bidang perekonomian			0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	1.200.000.000			
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah dokumen pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja bidang sosial dan pemerintahan			0	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	4	1.600.000.000			
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Infrastruktur dan pengembangan kawasan	Jumlah dokumen pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja bidang Infrastruktur dan pengembangan kawasan			0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	1.200.000.000			
			Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (DOK)	Laporan Pengendalian Pengendalian dan Evaluasi DOK		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.500.000.000			

				Penyusunan dan Penyampaian laporan Pelaksanaan Penggunaan Dana OTSUS (80%) Bagian Kab/Kota	Dokumen Laporan Pelaksanaan Penggunaan Dana OTSUS (80%) Bagian Kab/Kota		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.500.000.000		
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah	%	<b>Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK</b>	<b>Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti</b>	20	20	550.000.000	22,97	1.250.000.000	26,39	1.250.000.000	30,31	1.250.000.000	40	1.250.000.000	40	5.550.000.000			
			Kajian Litbang bidang sosial dan pemerintahan	Jumlah dokumen kajian bidang sosial dan pemerintahan				1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	1.200.000.000			
			Kajian Litbang bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah dokumen kajian bidang sosial dan ekonomi				1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	4	1.400.000.000			
			Kajian Litbang bidang inovasi dan teknologi	Jumlah buku kajian inovasi dan teknologi				1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	1.200.000.000			
			Fasilitasi pengembangan inovasi daerah	Jumlah fasilitasi pengembangan inovasi daerah (penyusunan buku profil inovasi, lomba inovasi dan teknologi, promosi inovasi temu inovator				1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	1.200.000.000			
			Kajian daya dukung dan daya lampung kabupaten jayawijaya	jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan infrastruktur		1	250.000.000									1	250.000.000			
			penyusunan dan analisis indeks pembangunan manusia ( IPM/ HDI )	Jumlah dokumen indeks pembangunan manusia bidang pemerintahan dan pembangunan		1	300.000.000									1	300.000.000			
			<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Persentase kerja sama Pembangunan dengan kabupaten tetangga, pemprov, pem pusat dan NGO</b>			-		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	0	1.200.000.000			
			Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kelitbangan	Fasilitasi koordinasi kelitbangan				1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	1.200.000.000			

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kuantitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD**

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator BAPPEDA	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2018	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD Kategori Baik*)	%		17,24%	34,48 %	51,74%	68,97 %	100%	100%
			Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Kategori Baik*)	%		17,24%	34,48 %	51,74%	68,97 %	100%	100%
			Persentase tingkat Keselarasan RKPd*) terhadap RPJMD Kategori Baik	%		54,75%	88%	90%	92*	95%	95%

			Persentase usulan Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	%		75%	80%	85%	90%	95%	95%
			Persentase tingkat Capaian Target Pembangunan Kategori Baik*)	%		75%	80%	85%	90	100%	100%
			Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Bappeda	%	NA	0,5%	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%	0,2%
			Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda		57,24 (CC)	65 (CC)	70 (BB)	80 (BB)	83 (BB)	85 (BB)	85 (BB)
			Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah	%	40%	40%	50%	60%	65%	65%	65%

Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mendukung Visi RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2013 ada pada *misi pertama*, yaitu *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, pada *tujuan Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah* dengan *(2)Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan Pelayanan Public*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya mengampuh dua fungsi penunjang urusan yaitu fungsi penunjang *perencanaan pembangunan* dengan indikator kinerja (1) Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD Kategori Baik\*) (2) Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Kategori Baik\*) (3) Persentase tingkat keselarasan RKPD\*) terhadap RPJMD Kategori Baik (4) Persentase usulan Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD (5)

Persentase tingkat capaian pembangunan Kategori Baik\*) (6) Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Bappeda dan (7) Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda sedangkan untuk fungsi penunjang **Penelitian dan Pengembangan** dengan indikator (1) Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Formulasi dan elemen data indikator kinerja Badan Perencanaan dapat dilihat pada tabel 7.2

**Tabel 7.2.**  
**Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya**

Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formula	Bidang Penanggung Jawab
<b>Indikator Kinerja Utama (Eselon II)</b>			
1. Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD Kategori Baik*)		$\frac{\text{Jumlah Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah seluruh renstra OPD}} \times 100$	Kepala Bappeda
2. Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Kategori Baik*)		$\frac{\text{Jumlah Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD}}{\text{Jumlah seluruh renja OPD}} \times 100$	Kepala Bappeda
3. Persentase tingkat keselarasan RKPDP*) terhadap RPJMD Kategori Baik		$\frac{\text{Jumlah program RPJMD yang terakomodir di RKPDP}}{\text{jumlah seluruh program RKPDP}} \times 100$	Kepala Bappeda
4. Persentase usulan Musrenbang yang diakomodir dalam RKPDP		$\frac{\text{Jumlah usulan musrenbang yang diakomodir dalam RKPDP}}{\text{Jumlah seluruh usulan musrenbang RKPDP}} \times 100$	Kepala Bappeda
5. Persentase tingkat capaian pembangunan Kategori Baik*)		$\frac{\text{Jumlah capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah kategori baik}}{\text{jumlah Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah}} \times 100$	Kepala Bappeda
6. Persentase Anggaran yang		$\frac{\text{Jumlah temuan anggaran}}{\text{Jumlah anggaran}} \times 100$	Kepala Bappeda

menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Bappeda		Total anggaran	
7. Predikat SAKIP Bappeda	Nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh tim APIP kab. Jayawijaya	Nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh tim APIP kab. Jayawijaya	Kepala Bappeda
8. Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah data hasil penelitian yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah seluruh data hasil penelitian dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah data hasil penelitian yang dimanfaatkan}}{\text{jumlah seluruh data hasil penelitian}} \times 100$	Kepala Bappeda
9. Persentase capaian sasaran pembangunan daerah	Rata-rata nilai capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah}}{\text{jumlah Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah}} \times 100\%$	Kepala Bappeda
<b>Indikator Kinerja Utama (Eselon III)</b>			
10. Persentase Sumber Daya Aparatur Perencana yang Berkompeten	Jumlah aparatur perencana yang berkompten dibagi Jumlah seluruh aparatur perencana dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah aparatur perencana yang berkompten}}{\text{Jumlah seluruh aparatur perencana}} \times 100$	Sekretaris
11. Persentase capaian kinerja Bappeda	Jumlah persentase capaian kinerja bappeda dibagi jumlah seluruh indikator sasaran bappeda dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja bappeda}}{\text{jumlah seluruh indikator sasaran bappeda}} \times 100$	Sekretaris
12. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah ketersediaan fasilitas administrasi perkantoran pendukung kinerja aparatur dibagi jumlah seluruh kebutuhan fasilitas administrasi perkantoran dibagi seratus	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan fasilitas administrasi perkantoran pendukung kinerja aparatur}}{\text{jumlah seluruh kebutuhan fasilitas administrasi perkantoran}} \times 100\%$	Sekretaris
13. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aparatur	Jumlah sarana dan prasarana pendukung aparatur yang tersedia dibagi jumlah seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aparatur dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana pendukung aparatur yang tersedia}}{\text{jumlah seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aparatur}} \times 100\%$	Sekretaris
14. Persentase sumber daya manusia aparatur perencana yang berkompeten	Jumlah sumber daya aparatur perencana yang berkompten dibagi jumlah seluruh sumber daya aparatur perencana dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah sumber daya aparatur perencana yang berkompten}}{\text{jumlah seluruh sumber daya aparatur perencana}} \times 100\%$	Sekretaris

15. Persentase ketersediaan air minum berbasis masyarakat	Jumlah fasilitas air minum berbasis masyarakat yang tersedia dibagi jumlah seluruh kebutuhan fasilitas air minum berbasis masyarakat dikali seratus	Jumlah fasilitas air minum berbasis masyarakat yang tersedia $\frac{\text{Jumlah fasilitas air minum berbasis masyarakat yang tersedia}}{\text{jumlah seluruh kebutuhan fasilitas air minum berbasis masyarakat}} \times 100\%$	Kepala bidang infrastruktur dan kewilayahan
16. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPDP (bidang Perekonomian dan SDA)	Jumlah program RPJMD yang terakomodir di RKPDP (bid. Perekonomian dan SDA) dibagi jumlah seluruh program RKPDP (bid. Perekonomian dan SDA) dikali seratus	Jumlah program RPJMD yang terakomodir di RKPDP (bid. Perekonomian dan SDA) $\frac{\text{Jumlah program RPJMD yang terakomodir di RKPDP (bid. Perekonomian dan SDA)}}{\text{jumlah seluruh program RKPDP (bid. Perekonomian dan SDA)}} \times 100\%$	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA
17. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPDP (Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia)	Jumlah program RPJMD yang terakomodir di RKPDP (bid.pemerintahan dan pembangunan manusia) dibagi jumlah seluruh program RKPDP (bid.pemerintahan dan pembangunan manusia) dikali seratus	Jumlah program RPJMD yang terakomodir di RKPDP (bid.pemerintahan dan pembangunan manusia) $\frac{\text{Jumlah program RPJMD yang terakomodir di RKPDP (bid.pemerintahan dan pembangunan manusia)}}{\text{Jumlah seluruh program RKPDP (bid.pemerintahan dan pembangunan manusia)}} \times 100\%$	Kepala Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
18. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPDP (Bidang Kepala bidang infrastruktur dan kewilayahan)	Jumlah program RPJMD yang terakomodir di RKPDP (bid. Kepala bidang infrastruktur dan kewilayahan) dibagi jumlah seluruh program RKPDP (bid. Kepala bidang infrastruktur dan kewilayahan) dikali seratus	Jumlah program RPJMD yang terakomodir di RKPDP (bid. Kepala bidang infrastruktur dan kewilayahan) $\frac{\text{Jumlah program RPJMD yang terakomodir di RKPDP (bid. Kepala bidang infrastruktur dan kewilayahan)}}{\text{Jumlah seluruh program RKPDP (bid. Kepala bidang infrastruktur dan kewilayahan)}} \times 100\%$	Kepala bidang infrastruktur dan kewilayahan
19. Persentase perangkat daerah yang memberikan data/informasi pembangunan secara akurat	Jumlah perangkat daerah yang memberikan data/informasi pembangunan secara akurat dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikali seratus	Jumlah perangkat daerah yang memberikan data/informasi pembangunan secara akurat $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memberikan data/informasi pembangunan secara akurat}}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah}} \times 100\%$	Kepala Bidang program, pengendalian dan evaluasi
20. Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh hasil penelitian dan pengembangan dikali seratus	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti $\frac{\text{Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti}}{\text{seluruh hasil penelitian dan pengembangan}} \times 100\%$	Kepala Bidang program, pengendalian dan evaluasi

21. Persentase kerja sama Pembangunan dengan kabupaten tetangga, pemprov, pem pusat dan NGO	Jumlah MOU kerja sama Pembangunan dengan kabupaten tetangga, pemprov, pem pusat dan NGO dibagi dengan jumlah seluruh kerja sama Pembangunan dengan kabupaten tetangga, pemprov, pem pusat dan NGO dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah MOU kerja sama Pembangunan dengan kabupaten tetangga, pemprov, pem pusat dan NGO}}{\text{jumlah seluruh kerja sama Pembangunan dengan kabupaten tetangga, pemprov, pem pusat dan NGO}} \times 100\%$	Kepala Bidang program, pengendalian dan evaluasi
<b>Indikator Kinerja Utama (Eselon IV)</b>			
1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan peraturan perundangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan peraturan perundangan	Orang	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
2. Jumlah aparat perencana yang mengikuti Bimtek sesuai TUPOKSI	Jumlah aparat perencana yang mengikuti Bimtek sesuai TUPOKSI	Orang	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
3. Jumlah dokumen LAKIP dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen LAKIP dan Laporan Keuangan	Dokumen	Kasubag. Program
4. Jumlah dokumen laporan keuangan persemester	Jumlah dokumen laporan keuangan persemester	Dokumen	Kasubag. Keuangan
5. Tersedianya jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Bulan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
6. Tersedianya fasilitas telepon, Internet dan Listrik	Tersedianya fasilitas telepon, Internet dan Listrik	Bulan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
7. jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	Unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
8. Tersedianya jasa kebersihan	Tersedianya jasa kebersihan	Bulan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
9. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
10. Tersedianya ATK	Tersedianya ATK	Bulan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
11. Jumlah blangko adm. Keuangan (NCR), kartu ucapan dan cetak buku	Jumlah blangko adm. Keuangan (NCR), kartu ucapan dan cetak buku	Jenis	Kasubag. Keuangan
12. jumlah Bohlam lampu, terminal colokan, kabel rol	jumlah Bohlam lampu, terminal colokan, kabel rol	Unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
13. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
14. Tersedianya bahan bakar minyak	Tersedianya bahan bakar minyak	Liter	Kasubag. Umum dan Kepegawaian

15. Tersedianya bahan makanan dan minuman dan makan minum rapat	Tersedianya bahan makanan dan minuman dan makan minum rapat	Bulan	Kasubag.Keuangan
16. Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti/memenuhi undangan serta konsultasi dan koordinasi tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan survei dalam daerah	Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti/memenuhi undangan serta konsultasi dan koordinasi tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan survei dalam daerah	Bulan	Kasubag.Keuangan
17. Terlaksananya survey lapangan dalam daerah	Terlaksananya survey lapangan dalam daerah	Bulan	Kasubag.Keuangan
18. Jumlah kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
19. Jumlah peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
20. Jumlah lemari	Jumlah lemari	Unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
21. Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
22. Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
23. Jumlah kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 yang terpelihara kondisinya (unit)	Jumlah kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 yang terpelihara kondisinya (unit)	Unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
24. Jumlah peralatan gedung kantor yang diservice	Jumlah peralatan gedung kantor yang diservice	Unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
25. Jumlah dokumen RPJMD yang ditetapkan dan Musrenbang RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD yang ditetapkan dan Musrenbang RPJMD	Dokumen	Kasubag.Program
26. Jumlah dokumen RKPd dan RKPd Perubahan	Jumlah dokumen RKPd dan RKPd Perubahan	Dokumen	Kasubid. Perencanaan dan Pendanaan
27. Jumlah sistem aplikasi yang dikelola (infrastruktur jaringan/SDM/Dokumen)	Jumlah sistem aplikasi yang dikelola (infrastruktur jaringan/SDM/Dokumen)	System	Kasubid. Data dan Informasi
28. Jumlah dokumen URD/RD OTSUS	Jumlah dokumen URD/RD OTSUS	Dokumen	Kasubid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
29. Jumlah Renstra OPD yang tersusun	Jumlah Renstra OPD yang tersusun	OPD	Kasubag.umum dan Kepegawaian
30. Jumlah dokumen RPJMD yang direview	Jumlah dokumen RPJMD yang direview	Dokumen	

31. Jumlah aparat perencana yang mengikuti pelatihan teknis penyusunan renstra SKPD (aparatur bappeda, distrik&SKPD/subag prog&sekretaris)	Jumlah aparat perencana yang mengikuti pelatihan teknis penyusunan renstra SKPD (aparatur bappeda, distrik&SKPD/subag prog&sekretaris)	Orang	Kasubag.Umum dan Kepegawaian
32. Jumlah dokumen laporan pendampingan penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pansimas)	Jumlah dokumen laporan pendampingan penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pansimas)	Dokumen	Kasubid. Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
33. Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang pertanian dan kepariwisataan)	Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang pertanian dan kepariwisataan)	Dokumen	Kasubid.Pertanian dan Kepariwisata
34. Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang tenaga kerja dan perindustrian)	Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang tenaga kerja dan perindustrian)	Dokumen	Kasubid. Tenaga Kerja dan Perindustrian
35. Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang pemberdayaan masyarakat koperasi dan UKM)	Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang pemberdayaan masyarakat koperasi dan UKM)	Dokumen	Kasubid. Pemberdayaan masyarakat, koperasi dan UKM
36. Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang sosial dan kesehatan)	Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang sosial dan kesehatan)	Dokumen	Kasubid. Social dan Kesehatan
37. Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang pendidikan dan kebudayaan)	Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang pendidikan dan kebudayaan)	Dokumen	Kasubid.Pendidikan dan Kebudayaan
38. Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang aparatur politik dan hukum)	Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang aparatur politik dan hukum)	Dokumen	Kasubid. Aparatur, Politik dan Hukum
39. Jumlah dokumen pengendalian dan penanggulangan kemiskinan	Jumlah dokumen pengendalian dan penanggulangan kemiskinan	Dokumen	Kasubid.Sosil dan Kesehatan
40. Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang kewilayahan dan penataan ruang)	Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang kewilayahan dan penataan ruang)	Dokumen	Kasubid. Kewilayahan dan Penataan Ruang

41. Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang perhubungan, komunikasi dan Informasi)	Jumlah dokumen laporan (data, dan draft perencanaan subbidang perhubungan, komunikasi dan Informasi)	Dokumen	Kasubid. Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
42. Jumlah dokumen RISPAM	Jumlah dokumen RISPAM	Dokumen	Kasubid. Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
43. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	OPD	Kasubid. Data dan Informasi
44. Jumlah dokumen rasio kesesuaian program dan kegiatan	Jumlah dokumen rasio kesesuaian program dan kegiatan	Dokumen	Kasubid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
45. Jumlah dokumen Data informasi perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen Data informasi perencanaan Pembangunan	Dokumen	Kasubid. Data dan Informasi
46. Jumlah Dokumen Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	Kasubid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
47. Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan	Dokumen	Kasubid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
48. Jumlah dokumen pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja bidang perekonomian	Jumlah dokumen pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja bidang perekonomian	Dokumen	Kasubid. Pertanian dan Kepariwisata
49. Jumlah dokumen pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja bidang sosial dan pemerintahan	Jumlah dokumen pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja bidang sosial dan pemerintahan	Dokumen	Kasubid. Sosial dan Kesehatan
50. Jumlah dokumen pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja bidang Infrastruktur dan pengembangan kawasan	Jumlah dokumen pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja bidang Infrastruktur dan pengembangan kawasan	Dokumen	Kasubid. Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
51. Laporan Pengendalian Pengendalian dan Evaluasi DOK	Laporan Pengendalian Pengendalian dan Evaluasi DOK	Dokumen	Kasubid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
52. Dokumen Laporan Pelaksanaan Penggunaan Dana OTSUS (80%) Bagian Kab/Kota	Dokumen Laporan Pelaksanaan Penggunaan Dana OTSUS (80%) Bagian Kab/Kota	Dokumen	Kasubid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

53. Jumlah dokumen kajian bidang sosial dan pemerintahan	Jumlah dokumen kajian bidang sosial dan pemerintahan	Dokumen	Kasubid.Sosial dan Pemerintahan
54. Jumlah dokumen kajian bidang sosial dan ekonomi	Jumlah dokumen kajian bidang sosial dan ekonomi	Dokumen	Kasubid.Ekonomi dan Pembangunan
55. Jumlah buku kajian inovasi dan teknologi	Jumlah buku kajian inovasi dan teknologi	Dokumen	Kasubid.Inovasi dan Teknologi
56. Jumlah fasilitasi pengembangan inovasi daerah (penyusunan buku profil inovasi, lomba inovasi dan teknologi, promosi inovasi temu inovator	Jumlah fasilitasi pengembangan inovasi daerah (penyusunan buku profil inovasi, lomba inovasi dan teknologi, promosi inovasi temu inovator	Dokumen	Kasubid.Inovasi dan Teknologi
57. jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan infrastruktur	jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan infrastruktur	Dokumen	Kasubid.Ekonomi dan Pembangunan
58. Jumlah dokumen indeks pembangunan manusia bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah dokumen indeks pembangunan manusia bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Dokumen	Kasubid.Sosial dan Pemerintahan
59. Fasilitasi koordinasi kelitbangan	Fasilitasi koordinasi kelitbangan	kerjasama	Kasubid.Inovasi dan Teknologi

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat penting dalam menampung permasalahan daerah dan aspirasi masyarakat yang diaplikasikan melalui perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya yang merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang perencanaan daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018- 2023, merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk menunjang pencapaian dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018- 2023. Rencana Startegis ini menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Output Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya adalah Program Tahunan yang berkelanjutan sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program yang telah ditetapkan. Implementasikan kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat control dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkan lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang dan sub bidang. Sebagai dokumen perencanaan, rencana startegis yang telah disusun dimungkinkan untuk dilakukan revisi/ perubahan sesuai dengan dinamika pemerintahan yang terus berjalan.